

ABSTRAK

Di Indonesia, salah satu peluang kerja yang banyak dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah bekerja di sektor industri transportasi darat. Transportasi merupakan perantara dalam membantu baik dari segi perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang yang dimana disebut dengan *Gojek*. Namun dalam suatu pekerjaan tentunya mendapati adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. B-LINE merupakan inovasi masyarakat Bangkalan dalam mengatasi angka pengangguran. Namun dalam membuat kesepakatan perjanjiannya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha (B-LINE) sehingga pihak driver hanya meninjau ulang dan menandatangani formulir yang diberikan. Dalam perjanjian kerja sama yang hanya ditujukan pada pekerja/atau buruh saja sehingga dapat dipastikan sebagai suatu perjanjian baku. Hal ini dapat menimbulkan ada kerugian pada salah satu pihak apabila tidak melaksanakan prestasi yang disepakati.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Dalam perjanjian kemitraan B-LINE menggunakan perjanjian baku akan tetapi peran kedua belah pihak penting dalam membuat perjanjian kemitraan guna menentukan klausa-klausa didalamnya. Mengingat berdasarkan asas keadilan yang merupakan perwujudan doktrin keadilan berkontrak yang dominasi asas kebebasan berkontrak yang menimbulkan ketidakadilan. Asas ini tidak hanya penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan, namun asas keadilan penting untuk menekankan keadilan dalam prosedur.

Kata Kunci: **Perjanjian, B LINE, Kemitraan, Asas Keadilan**

ABSTRACT

In Indonesia, one of the most popular job opportunities to reduce the unemployment rate is working in the land transportation industry sector. Transportation is an intermediary that helps both in terms of travel, ordering food and ordering goods which is called Gojek. However, in a job, of course there is a work agreement between the employee and the employer. B-LINE is an innovation by the Bangkalan community in overcoming unemployment. However, when making an agreement, the agreement is carried out unilaterally by the entrepreneur (B-LINE) so that the driver only reviews and signs the form provided. In a cooperation agreement that is only intended for workers/or laborers, it can be ensured that it is a standard agreement. This can cause losses to one of the parties if they do not carry out the agreed performance.

The research method used is normative legal research. There is a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).

In the partnership agreement, B-LINE uses a standard agreement, but the role of both parties is important in making the partnership agreement to determine the clauses in it. Bearing in mind that it is based on the principle of justice which is the embodiment of the doctrine of contractual justice, which dominates the principle of freedom of contract which gives rise to injustice. This principle is not only important for producing fair and mutually beneficial contracts, but the principle of fairness is important for emphasizing fairness in procedures.

Keywords: Agreement, B LINE, Partnership, Principles of Justice